

KONTROVERSI KONSEP *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Nabila Meilana Kristianti¹, Meilan Arsanti S.Pd., M.Pd.²

¹Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah - nabilameilani51@gmail.com,

²Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah - meilanarsanti@unissula.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected the whole world into the worst condition in every sector of life, including Indonesia. One of the sectors shaken by the COVID-19 pandemic is the business sector. Actions to deal with the handling of COVID-19 have caused financial sector instability which has affected the decline in domestic economic activity. The government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia are taking steps to ratify the concept of the Omnibus Law on the Job Creation Bill in the hope that it will become a savior for the Indonesian economy which has begun to fall and weaken due to the pandemic. However, this policy actually raises many pros and cons from the community. The research method used in this study is descriptive-qualitative and literature review. The purpose of this research is to discuss and review more deeply the controversy over the policy establishment of the Omnibus Law concept in the Job Creation Bill. Broadly speaking, this policy is considered to be able to save Indonesia's economic problems which are starting to collapse. On the other hand, the public is of the view that this policy will only make them more miserable.

Keywords: *Omnibus Law, The COVID-19 Pandemic, Job Creation Bill.*

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah membuat seluruh dunia menjadi keadaan paling terpuruk dalam setiap sektor kehidupan, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang digoyangkan akibat pandemi COVID-19 adalah sektor perekonomian. Tindakan percobaan penanganan COVID-19 telah menyebabkan ketidakstabilan sektor keuangan yang berpengaruh terhadap penurunan aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah untuk mengesahkan konsep *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja dengan harapan dapat menjadi penyelamat bagi perekonomian Negara Indonesia yang mulai

jatuh dan merosot akibat pandemi. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dan *literature review*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mengulas lebih dalam mengenai kontroversi penetapan kebijakan konsep *Omnibus Law* pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar, kebijakan ini dianggap dapat menyelamatkan permasalahan ekonomi Indonesia yang mulai tumbang. Di sisi lain, masyarakat berpandangan bahwa kebijakan ini justru akan semakin menyengsarakan mereka.

Kata kunci: *Omnibus Law, Pandemi COVID-19, RUU Cipta Kerja*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah banyak manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas seperti bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.¹

Penggunaan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya pada bidang pendidikan, perekonomian dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses dengan cepat. Akan tetapi teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*.²

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi,

seperti kejahatan carding (*credit card fraud*), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising* (*internet banking fraud*), malware (*virus/worm/trojan/bots*), *cybersquatting*, pornografi, perjudian online, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, money laundering, human trafficking, underground economy).³ Dengan kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi dan informasi ini, kejahatan-kejahatan tersebut bisa dengan mudah dan efektif untuk dilakukan. Hal ini juga berpotensi dengan mudah dilakukan pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Akibat meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi seseorang. Data pribadi seperti NIK, nama, email, nomor handphone merupakan data yang sangat berharga karena bernilai jual tinggi saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data

¹ Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik". *Kertha Wicara*, 2(1), 1-5, hal. 1

² A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N 2016, hal. 56.

³ Maulia Jayantina Islami, "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index," *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8 No. (2017), hal. 137.

pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhineka.com, sebuah online store business. Sekelompok peretas Shiny Hunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual senilai USD

12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000,-. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh platform e-commerce lainnya, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.⁴

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggungjawab. Seperti pada saat data pribadi masyarakat digunakan untuk diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas. Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi. Maka berdasarkan uraian diatas, fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada tinjauan pustaka guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

⁴ ELSAM dan Komisi I DPR RI, Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi Focus Group Discussion (Jakarta: Century Park Hotel, Rabu, 22 Juli 2021 pukul 10.00- 17.00)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

C. PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang yaitu berupa nama, umur jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukannya dalam keluarga.⁵ Definisi data pribadi juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa : “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Selain itu dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai bentuk penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi.

Hak Privasi adalah hak vital yang penting bagi perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia diatasnya. Privasi menguatkan kita untuk membuat batasan sebagai bentuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk memberitahukan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Hak atas privasi ini juga dimuat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi data pribadi - Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada Jum'at 11 Februari 2021, pukul 16.55 WIB

wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Hak privasi juga merupakan kapasitas individu untuk menentukan siapa yang memiliki informasi mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Persepsi perlindungan data artinya setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan membagikan atau menukar data pribadi mereka. Di Indonesia perlindungan data pribadi sebagai hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Danrivanto Budhijanto, menjelaskan tentang hak pribadi sebagai hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁶ Regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun bisa kita lihat bahwa ketentuan hukum tersebut masih bersifat umum dan tidak spesifik, dan jelas belum memberikan perlindungan data pribadi secara optimal sebagai bagian dari perlindungan hak privasi. Berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Data pribadi seolah menjadi hal menarik bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sejak meningkatnya pemanfaatan perangkat elektronik di masa pandemi Covid-19. Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, antara lain, Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta penjual di Tokopedia diduga bocor; sebanyak 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web; sebanyak 2,3 juta data pribadi warga Indonesia dari daftar Pemilu 2014 diduga berhasil dipanen dari situs KPU; Agustus 2020, data sekitar 890.000 nasabah perusahaan teknologi finansial (tekfin) Kreditplus diduga bocor dan dijual di Raid Forum; September 2020, data pribadi sekitar 5,8 juta pengguna aplikasi *Reddoorz* di Indonesia dijual; April 2021, data pribadi sekitar 130.000 pengguna Facebook di Indonesia diduga bocor dan disebarluaskan di sebuah situs peretas amatir; Mei 2021, data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual di Raid Forum dengan harga sekitar Rp. 84 juta. Kemudian ada juga kasus kebocoran data dari Polri dan peretasan data subdomain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terakhir, kasus baru terjadi pada pertengahan Januari 2022, melalui platform keamanan siber *Dark Tracer* yang mengungkap kebocoran data dari Bank Indonesia yang diretas oleh grup ransomware Conti.

Kasus penyalahgunaan data pribadi juga terjadi pada proses pinjaman online yang menggunakan data milik orang lain, penyalinan data dan informasi ATM (skimming), hingga penyebaran informasi pribadi kepada publik, dimana hal seperti ini termasuk pelanggaran hak privasi yang terjadi di dunia digital. Saat ini,

⁶ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 4

regulasi hukum yang menyinggung terkait dengan hak privasi pemilik data digital terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan:

"Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menunjukkan adanya kelemahan, yaitu hilangnya perlindungan hukum terhadap pemilik data, yang dimanfaatkan oleh penyelenggara atau penyedia jasa untuk mencari keuntungan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur perlindungan data pribadi, namun kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan tidak jelas karena tidak memiliki sanksi. Kelemahan tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka mengejar tujuan hukum, yaitu memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban, sehingga perlu adanya dilakukan perubahan aturan hukum. Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui self regulation atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi.⁷ Maka dengan banyaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadikan regulasi tentang perlindungan data pribadi sangat diperlukan. Saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum menunjukkan titik terang untuk disahkan sejak rancangan pertamanya pada 2016. Padahal sudah jelas bahwa ancaman terhadap pelanggaran data pribadi semakin serius dan dampaknya bisa membahayakan kedaulatan negara. Tidak adanya hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia merupakan suatu kelemahan. Dalam hal perlindungan data pribadi, Indonesia jauh

tertinggal dari negara lain. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand sudah memiliki aturan privasi. Republik Rakyat China (RRC), yang sering dianggap sebagai negara otoriter, mengeluarkan Personal Information Protection Law pada tahun 2021. Bahkan Zimbabwe juga telah mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi pada awal Desember 2021.⁸ Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat internasional, yang mengatur masalah hak privasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian aturan tentang hak atas privasi oleh hukum nasional dengan aturan negara lain agar tercipta kepastian hukum bagi pengguna yang dapat mendorong pembangunan dan kemajuan di berbagai bidang di Indonesia. Menurut Jerry Kang, informasi pribadi menggambarkan informasi yang terkait erat dengan seseorang yang mengidentifikasi karakteristik setiap individu.⁹

Pada prinsipnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa keamanan data fisik, data yang terlihat dan data yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya aturan penggunaan data oleh orang yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu dan pemusnahan data itu sendiri.¹⁰ Terjadinya kasus kebocoran data pribadi masyarakat dan tidak adanya mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi belum maksimal dan tentunya itu menjadi alasan utama harus segera disahkannya RUU PDP. Selain itu, konstitusi kita melalui Pasal 28G dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sehingga perlu kita sadari bahwa jaminan hukum atas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia menjadi prioritas utama. Oleh karena itu,

⁸ Danny Kobrata, "RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian", Januari 2021, RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian (hukumonline.com)

⁹ Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 31.

¹⁰ Ibid, hal.32

⁷ Wulan Sari, F. Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. hal. 1

masalah privasi dan data pribadi telah menjadi agenda mendesak di dunia modern saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan peningkatan yang stabil dalam pengguna layanan Internet di Indonesia secara khusus menunjukkan perlunya tindakan perlindungan privasi dan data pribadi khusus di Indonesia.

D. PENUTUP

Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat dari semakin berkembangnya penggunaan digital platform yang tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. Maka dari itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera disahkan untuk mengisi adanya kekosongan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi. Karena perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi merupakan perwujudan perlindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N 2016
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Eka Martiana Wulansari, "Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020
- Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *JATISWARA* Vol. 34 No. 3 November 2019
- Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan PerundangUndangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020
- Harris Y. P. Sibuea, "Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi", *Isu Sepekan*, Juli 2021
- Maulia Jayantina Islami, "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index," *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8 No. 2017
- Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", *Jurnal Ham* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2020
- Radian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," "Universitas Indonesia, 2012
- Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2
- Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *S A S I* Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021
- Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik". *Kertha Wicara*, 2(1), 1-5
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. TIM ELSAM. Jakarta. 2005
- Carlos KY Paath, "Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Tjahjo Kumolo: Segera Sahkan RUU PDP",

Mei 2021,

<https://www.beritasatu.com/nasional/77549/dugaan-kebocoran-data-bpjskehatan-tjahjo-kumolo-segerasahkan-ruu-pdp>

ELSAM dan Komisi I DPR RI, *Term of Reference* (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi” *Focus Group Discussion* ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 10.00-17.00 bertempat di Century Park Hotel.

Hemi Lavour Febrinandez, "Mengakhiri Tarik Ulur RUU Perlindungan Data Pribadi", Oktober 2021, <https://news.detik.com/kolom/d5781133/mengakhiri-tarik-ulur-ruuperlindungan-data-pribadi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi data pribadi - Kamus Bahasa Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektroni